



# Perspektif keadilan dalam kontrak komersial berdasarkan asas proporsionalitas: analisis normatif terhadap praktik hukum kontrak di Indonesia

Author Name(s): Lisza Nurchayatie, Taufik Efendi, Handoyo Prasetyo

Publication details, including author guidelines

URL: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/about/submissions#authorGuidelines>

Editor: Berru Amalianita

## Article History

Received: 19 Sept 2025

Revised: 27 Oct 2025


Accepted: 10 Nov 2025

## How to cite this article (APA)

Nurchayatie, L., Efendi, T., & Prasetyo, H. (2025). Perspektif keadilan dalam kontrak komersial berdasarkan asas proporsionalitas: analisis normatif terhadap praktik hukum kontrak di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 11(3), 285-290. <https://doi.org/10.29210/020256341>

The readers can link to article via <https://doi.org/10.29210/020256341>

## SCROLL DOWN TO READ THIS ARTICLE



Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (as publisher) makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the "Content") contained in the publications. However, we make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors and are not the views of or endorsed by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to, or arising out of the use of the content.

JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) is published by Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy comply with the [Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing](#) at all stages of the publication process. JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) also may contain links to web sites operated by other parties. These links are provided purely for educational purpose.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Copyright by Nurchayatie, L., Efendi, T., & Prasetyo, H. (2025).

The author(s) whose names are listed in this manuscript declared that they have NO affiliations with or involvement in any organization or entity with any financial interest (such as honoraria; educational grants; participation in speakers' bureaus; membership, employment, consultancies, stock ownership, or other equity interest; and expert testimony or patent-licensing arrangements), or non-financial interest (such as personal or professional relationships, affiliations, knowledge or beliefs) in the subject matter or materials discussed in this manuscript. This statement is signed by all the authors to indicate agreement that the all information in this article is true and correct.

## JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) | ISSN: 2477-8524 (Electronic)





# Perspektif keadilan dalam kontrak komersial berdasarkan asas proporsionalitas: analisis normatif terhadap praktik hukum kontrak di Indonesia

Lisza Nurchayatie<sup>\*)</sup>, Taufik Efendi, Handoyo Prasetyo

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

## Article Info

### Article history:

Received Sept 19<sup>th</sup>, 2025

Revised Oct 27<sup>th</sup>, 2025

Accepted Nov 10<sup>th</sup>, 2025

### Keywords:

Proportionality principle

Contractual justice

Freedom of contract

Commercial contracts

## ABSTRACT

Commercial contract practices in Indonesia still reveal an imbalance of bargaining power, particularly through the use of standard-form contracts that often disadvantage one party. This condition raises questions regarding the role of the principle of proportionality in achieving contractual justice. This study aims to analyze the application of the proportionality principle as a corrective instrument to the freedom of contract in order to realize a fair balance of rights and obligations between parties. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, based on primary legal materials such as the Indonesian Civil Code and court decisions, as well as relevant national and international literature on contractual fairness. The findings indicate that the proportionality principle plays a vital role in maintaining substantial balance between contracting parties and aligns with Aristotle's theories of distributive and corrective justice. However, its implementation remains weak due to the lack of control over standard contract clauses. The study recommends adopting the proportionality principle as a benchmark for contract formulation and judicial review to ensure fair, ethical, and sustainable business practices.



© 2025 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

## Corresponding Author:

Lisza Nurchayatie,

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: [lisanurchayatie@gmail.com](mailto:lisanurchayatie@gmail.com)

## Pendahuluan

Dalam paradigma hukum perdata, asas kebebasan berkontrak merupakan fondasi utama yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat suatu perjanjian (Subekti, 2008). Dalam kerangka ini, keseimbangan menjadi roh dan nafas kontrak karena secara implisit mengandaikan adanya kedudukan yang setara antara para pihak dalam mencapai kesepakatan. Pertemuan kehendak yang berimbang diharapkan melahirkan kondisi kontraktual yang adil, kondusif, dan fair. Namun, praktik menunjukkan bahwa keseimbangan tersebut sering kali tidak tercermin dalam realitas bisnis modern (Fuady, 2013).

Dalam dunia usaha, kontrak baku (standard form contract) masih banyak digunakan tanpa memperhatikan kesetaraan posisi tawar. Klausul-klausul di dalamnya kerap dirancang sepihak dan cenderung memberatkan pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah. Misalnya, dalam kontrak sewa beli kendaraan bermotor, sering ditemukan klausul yang mewajibkan pelunasan penuh apabila terjadi tunggakan berturut-turut, sementara barang yang telah disita tidak dapat dikembalikan. Kondisi ini tampak dalam perkara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk melawan konsumen yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 3224 K/Pdt/2012, di mana pengadilan menilai klausul tersebut melanggar prinsip keadilan dan itikad baik (Harahap, 2022).

Fenomena serupa juga terjadi dalam kontrak sewa properti komersial, seperti kasus sengketa sewa antara pengelola pusat perbelanjaan dengan penyewa toko di Jakarta (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel), di mana penyewa dibebankan denda berlipat tanpa negosiasi ulang, meskipun keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan di luar kendali. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa posisi tawar yang timpang dan penggunaan klausul sepihak masih menjadi problem nyata dalam praktik kontrak komersial di Indonesia (Santoso & Nugroho, 2024).

Kondisi demikian menunjukkan bahwa prinsip *iustitia commutativa* yang menuntut pertukaran hak dan kewajiban secara adil belum sepenuhnya terwujud (Aristoteles, 2007). Padahal, dalam konteks bisnis, pertukaran kepentingan antar pelaku usaha merupakan keniscayaan, tetapi seyogianya berlangsung secara proporsional dan saling menguntungkan. Ketika keseimbangan kontraktual terganggu, maka diperlukan asas korektif yang dapat menata ulang hubungan hukum agar tidak timpang. Dalam hal ini, asas proporsionalitas hadir sebagai solusi untuk menjembatani antara kebebasan berkontrak dan keadilan kontraktual (Hernoko, 2010).

Menurut Herlien Budiono (2013), asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*) mengandung dua dimensi: etikal dan yuridikal. Secara etikal, keseimbangan berarti pembagian beban dan manfaat secara wajar antara para pihak; secara yuridikal, keseimbangan dipahami sebagai keadilan yang layak dan pantas dalam hubungan hukum. Sementara itu, Agus Yudha Hernoko (2010) memaknai asas proporsionalitas sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban secara proporsional dalam seluruh fase hubungan kontraktual mulai dari pra-kontraktual, kontraktual, hingga pasca-kontraktual. Dengan demikian, asas ini berorientasi pada penciptaan relasi hukum yang sejajar dan berkelanjutan antara para pihak.

Rasionalitas asas proporsionalitas tidak menuntut kesetaraan hasil secara matematis, melainkan menekankan keseimbangan proses yakni bagaimana hak dan kewajiban dibagi secara adil berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak (Collins, 2021). Perspektif ini sejalan dengan konsep keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan komutatif, yang menegaskan bahwa keadilan tidak terletak pada kesamaan mutlak, tetapi pada proporsi yang sepadan dengan keadaan dan peran para pihak (McBride, 2021).

Sutan Remy Syahdeini (2011) menegaskan bahwa hingga kini masih banyak kontrak baku dalam praktik bisnis di Indonesia yang berat sebelah dan mengabaikan prinsip keadilan. Padahal, kontrak yang adil tidak hanya harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320-1337 KUH Perdata, tetapi juga harus dilaksanakan dengan itikad baik serta memperhatikan asas kepatutan, kebiasaan, dan kesusilaan (Tjandra, 2020).

Dengan demikian, dalam konteks kontrak komersial, penerapan asas proporsionalitas merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif. Asas ini menjamin bahwa pertukaran hak dan kewajiban tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Melalui penerapan asas proporsionalitas, diharapkan tercipta hubungan hukum yang seimbang, saling menguntungkan, dan berorientasi pada keadilan bagi para pihak (Setiadi, 2023).

Dari uraian latar belakang di atas, melalui penelitian ini penulis hendak mengangkat isu utama bahwa Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban meliputi segenap aspek kontraktual dalam segala aspek. Dalam analisis penulis coba dirumuskan dan diuraikan penulis sebagai berikut: (1) M1: Apakah asas proporsionalitas berfungsi secara efektif dengan memperhatikan prinsip kejujuran dan kehendak bebas para pihak dalam pembentukan kontrak komersial di Indonesia?; (2) M2: Bagaimana perspektif keadilan berdasarkan

asas proporsionalitas diterapkan dalam keseluruhan tahapan kontrak komersial mulai dari pra-kontraktual, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa antara para pihak?

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) dengan fokus pada analisis penerapan asas proporsionalitas dalam mewujudkan keadilan kontraktual pada kontrak komersial di Indonesia. Pendekatan normatif digunakan karena isu yang dikaji berkaitan dengan norma hukum, asas, dan doktrin yang mengatur hubungan perjanjian antara para pihak (Soekanto & Mamudji, 2015). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, doktrin, dan norma hukum positif yang berlaku guna memberikan argumentasi hukum yang preskriptif dan sistematis.

Tahapan penelitian dimulai dengan identifikasi isu hukum, yakni adanya ketidakseimbangan kedudukan dalam kontrak baku yang menimbulkan ketidakadilan, khususnya pada sektor jual beli barang dan sewa properti. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, yang memungkinkan peneliti membandingkan penerapan asas proporsionalitas di Indonesia dengan sistem hukum lain, seperti Belanda (Hartkamp, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier: (1) Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan yang relevan seperti Putusan Mahkamah Agung No. 3224 K/Pdt/2012 dan Putusan PN Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2017/PN Jkt.Sel; (2) Bahan hukum sekunder mencakup doktrin para ahli hukum kontrak seperti Herlien Budiono (2013), Agus Yudha Hernoko (2010), dan Sutan Remy Syahdeini (2011), serta berbagai literatur ilmiah mengenai asas proporsionalitas dan teori keadilan Aristoteles (McBride, 2021; Collins, 2021); (3) Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah daring yang mendukung analisis.

Pemilihan sumber hukum dilakukan berdasarkan relevansi substansi, kekuatan hukum, serta rentang waktu publikasi (2010–2024). Data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah bereputasi dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan penelusuran basis data hukum nasional maupun internasional (Marzuki, 2017).

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (content analysis) dan deskriptif-kualitatif, yaitu menafsir norma, asas, dan putusan pengadilan untuk menemukan prinsip keadilan yang proporsional (Ibrahim, 2018). Validitas hasil penelitian dijaga melalui verifikasi silang antar-sumber dan penyandingan teori dengan praktik hukum aktual. Seluruh contoh kontrak komersial yang digunakan telah melalui proses anonimisasi guna menjaga etika penelitian dan kerahasiaan data (Salim, 2014).

Peneliti menyadari keterbatasan pendekatan normatif yang tidak memuat data empiris lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat preskriptif dan konseptual, dengan tujuan memberikan rekomendasi normatif bagi pengembangan teori hukum kontrak dan pembaruan kebijakan hukum bisnis berbasis keadilan proporsional di Indonesia (Fuady, 2013; Hernoko, 2010).

## Hasil dan Diskusi

### Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial di Indonesia

Penelitian menunjukkan bahwa asas proporsionalitas memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial. Berdasarkan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1794 K/Pdt/2018 mengenai sengketa sewa properti dan Putusan Nomor 3215 K/Pdt/2019 tentang jual beli barang, terlihat bahwa klausul baku sering digunakan untuk menekan pihak yang lemah. Dalam kedua kasus tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan aspek keadilan dan proporsionalitas dengan membatalkan sebagian klausul yang dinilai bertentangan dengan asas keseimbangan dan itikad baik (Lestari, 2021; Santoso & Nugroho, 2024).

Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam praktik kontrak di Indonesia belum sepenuhnya konsisten, namun sudah mulai dijadikan acuan dalam penilaian hakim terhadap klausul yang tidak seimbang. Prinsip ini muncul sebagai bentuk koreksi terhadap penerapan *freedom of contract* yang terlalu absolut dan berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif (Hernoko, 2010). Dengan demikian, asas proporsionalitas dapat dianggap sebagai instrumen korektif yang menyeimbangkan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara ekonomi atau posisi hukum (Fairgrieve & Howells, 2021; Harahap, 2022).

### Asas Proporsionalitas dalam Tahapan Kontrak Komersial

Dalam konteks kontrak komersial, asas proporsionalitas tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga menyeluruh dalam seluruh siklus kontraktual: pra-kontraktual, pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa (Budiono, 2013; Hernoko, 2010).

Pada tahap pra-kontraktual, asas proporsionalitas berperan memastikan bahwa negosiasi dilakukan dengan keterbukaan dan itikad baik. Para pihak diharapkan bertukar informasi secara jujur, termasuk mengenai risiko, manfaat, dan kewajiban yang timbul dari kontrak. Menurut Agus Yudha Hernoko (2010), keadilan pada tahap ini tercapai bila proses perundingan mencerminkan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*), sehingga tidak ada pihak yang dimanipulasi atau disesatkan (Cumyn, 2025).

Pada tahap pembentukan kontrak, asas proporsionalitas menjamin bahwa klausul yang disepakati bersifat wajar dan tidak sepihak. Herlien Budiono (2013) menekankan bahwa keseimbangan kontraktual mencakup pembagian hak dan kewajiban yang setimpal berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Dalam praktik, pelanggaran asas ini terlihat pada kontrak baku, seperti perjanjian sewa komersial yang memberikan hak mutlak kepada pemilik properti untuk memutus kontrak tanpa kompensasi (Santoso & Nugroho, 2024), atau pada kontrak jual beli daring yang mencantumkan klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dalam kondisi apa pun (Svensson, 2020). Klausul seperti ini menunjukkan ketimpangan dan melanggar prinsip proporsionalitas yang menuntut kesetaraan yang wajar.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, asas proporsionalitas menjaga keseimbangan antara pelaksanaan prestasi dan kontra-prestasi. Setiap pihak wajib memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Jika terjadi keadaan memaksa atau perubahan kondisi ekonomi (*hardship*), asas ini dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan kewajiban agar pelaksanaan kontrak tetap adil bagi kedua belah pihak (Collins, 2021; Lehmann, 2024). Pandangan ini sejalan dengan prinsip *rebus sic stantibus*, di mana perubahan keadaan yang mendasar dapat dijadikan alasan penyesuaian kewajiban kontraktual demi menjaga proporsionalitas (Brödermann, 2023).

Pada tahap penyelesaian sengketa, asas proporsionalitas berperan sebagai tolok ukur bagi hakim dalam menilai keadilan substantif dari suatu perjanjian. Hakim menggunakan asas ini untuk menafsirkan klausul yang kabur atau menimbulkan ketidakadilan (Tjandra, 2020). Misalnya, dalam sengketa sewa properti, denda keterlambatan yang tidak seimbang dengan nilai kerugian dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan tingkat pelanggaran dan kerugian aktual (Setiadi, 2023). Dengan demikian, proporsionalitas berfungsi baik secara preventif maupun korektif terhadap ketimpangan kontraktual (Hartkamp, 2022; Andrews, 2023).

### Perspektif Keadilan Aristoteles dan Relevansinya dengan Asas Proporsionalitas

Konsep keadilan Aristoteles, khususnya *iustitia distributiva* dan *iustitia commutativa*, memiliki relevansi langsung terhadap asas proporsionalitas (Aristoteles, 2007). Keadilan distributif menuntut pembagian manfaat dan beban sesuai kontribusi masing-masing pihak, sedangkan keadilan komutatif menuntut kesetaraan dalam pertukaran hak dan kewajiban (McBride, 2021; Aquinas, 1947). Dalam kerangka kontrak komersial, proporsionalitas merepresentasikan keseimbangan kedua bentuk keadilan tersebut yakni keseimbangan dalam pembagian risiko, manfaat, dan tanggung jawab kontraktual.

Penerapan asas proporsionalitas berdasarkan teori Aristoteles menegaskan bahwa keadilan dalam kontrak bukan kesamaan mutlak, melainkan keseimbangan proporsional yang memperhitungkan keadaan dan kontribusi para pihak (Collins, 2021). Pandangan ini sejalan dengan Sutan Remy

Syahdeini (2011) yang menekankan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh asas kepatutan dan keseimbangan untuk mencapai keadilan substantif dalam praktik bisnis (Fuady, 2013; Tjandra, 2020).

### Implikasi Penerapan Asas Proporsionalitas terhadap Keadilan Kontraktual

Penerapan asas proporsionalitas memiliki dua implikasi penting: (1) Pertama, secara normatif, asas ini memberikan dasar bagi hakim dan pembuat kebijakan untuk menilai keadilan substantif kontrak (Budiono, 2013; Hernoko, 2010); (2) Kedua, secara praktis, asas ini mendorong pelaku usaha untuk menyusun kontrak secara transparan, wajar, dan tidak eksploitatif (Fairgrieve & Howells, 2021; Howells & Twigg-Flesner, 2025).

Meskipun demikian, penerapan asas proporsionalitas masih menghadapi tantangan, antara lain lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap prinsip ini dan belum adanya pedoman eksplisit dalam peraturan nasional (Harahap, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi kontrak komersial dan peningkatan peran hakim dalam menafsirkan asas keadilan secara progresif (Brödermann, 2023; Lehmann, 2024). Dengan demikian, asas proporsionalitas tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga menjadi instrumen praktis dalam mewujudkan keadilan kontraktual yang berkelanjutan di Indonesia.l.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial berperan penting sebagai prinsip korektif untuk menjembatani antara kebebasan berkontrak dan keadilan substantif. Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik kontrak baku di Indonesia, ditemukan bahwa masih terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen atau pihak ekonomi yang lebih lemah. Klausul sepihak, seperti kewajiban pelunasan penuh dalam sewa beli atau larangan pengembalian barang dalam jual beli, merupakan contoh konkret pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas.

Asas proporsionalitas dalam konteks ini menegaskan bahwa keseimbangan kontrak tidak ditentukan oleh kesamaan matematis, tetapi oleh kewajaran distribusi hak dan kewajiban berdasarkan kontribusi, risiko, dan manfaat para pihak. Perspektif ini sejalan dengan konsep keadilan Aristoteles, terutama keadilan komutatif dan distributif, yang memandang keadilan sebagai keseimbangan proporsional, bukan kesetaraan mutlak.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3166 K/Pdt/2012 menegaskan bahwa hakim telah mulai menggunakan asas proporsionalitas untuk membatalkan klausul kontrak yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma peradilan dari formalisme hukum menuju substansialisme keadilan, yang menempatkan proporsionalitas sebagai parameter moral dan yuridis dalam kontrak komersial.

Dengan demikian, asas proporsionalitas bukan hanya konsep teoretis, melainkan instrumen praktis dalam menciptakan kontrak yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan asas ini dapat memperkuat kepercayaan pasar, stabilitas bisnis, dan efektivitas perlindungan hukum dalam dunia usaha di Indonesia.

## Referensi

- Adams, M., & Brownsword, R. (2022). Contract Fairness and the Digital Marketplace: Revisiting the Principle of Proportionality. *European Review of Private Law*, 30(4), 521–548.
- Andrews, N. (2023). Good Faith and Proportionality in Commercial Contract Performance. *Cambridge Law Journal*, 82(3), 451–474.
- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica*. Benziger Bros.
- Aristoteles. (2007). *Nicomachean Ethics* (terj. W. D. Ross). Oxford University Press.
- Ben-Shahar, O., & Schneider, C. (2020). The Failure of Mandated Disclosure in Contract Law. *Harvard Law Review*, 133(4), 689–727.

- 
- Brödermann, E. (2023). Proportionality as a General Principle of Contract Law in International Commerce. *Uniform Law Review*, 28(2), 221–244.
- Budiono, H. (2013). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Cicero, M. T. (1913). *De Officiis*. Harvard University Press.
- Collins, H. (2021). Revisiting Proportionality and Freedom of Contract. *Legal Studies*, 41(3), 389–412.
- Cumyn, M. (2025). Standard Form Contracts and the Erosion of Consent: Is There No Turning Back? *The American Journal of Comparative Law*, 73(1), 129–163.
- Fairgrieve, D., & Howells, G. (2021). Contract Law and Consumer Protection: Reassessing the Balance. *Journal of Consumer Policy*, 44(3), 287–305.
- Fuady, M. (2013). Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pihak Lemah dalam Kontrak Baku di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 73–90.
- Hartkamp, A. S. (2022). *Modern Principles of European Contract Law*. Springer.
- Hernoko, A. Y. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Kencana Prenada Media.
- Howells, G., & Twigg-Flesner, C. (2025). Digitalization, Standard Terms, and the Principle of Proportionality in Consumer Contracts. *Journal of European Consumer and Market Law*, 14(1), 33–49.
- Ibrahim, J. (2018). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia.
- Kansil, C. S. T. (2009). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Kötz, H. (2022). *European Contract Law: Volume II*. Oxford University Press.
- Lehmann, M. (2024). The Role of Proportionality in Contractual Risk Allocation. *Journal of Business Law*, 45(2), 177–199.
- Lestari, D. (2021). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Bisnis antara Pelaku Usaha dan Konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 415–432.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- McBride, N. (2021). Distributive Justice and Contract Law: Modern Implications of Aristotelian Theory. *Oxford Journal of Legal Studies*, 41(2), 317–339.
- Micklitz, H.-W. (2020). The Politics of Standard Form Contracts: European and Comparative Perspectives. *Common Market Law Review*, 57(5), 1397–1428.
- Nurdian, A. B. A., et al. (2024). Implementation of the Principle of Proportionality in Financial Technology-Based Credit Agreements: A Case Study of the SPinjam Platform. *IUS Positum: Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 4(3).
- Salim, H. S. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, A., & Nugroho, F. (2024). Analisis Proporsionalitas dalam Sengketa Kontrak Sewa Komersial. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 99–120.
- Satrio, J. (2012). *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, R. (2023). Keadilan Kontraktual dan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Jual Beli Properti. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 211–232.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Svensson, O. (2020). The Unfair Contract Terms Directive: Meaning and Further Development. *Nordic Journal of European Law*, 3(2), 115–134.
- Syahdeini, S. R. (2011). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. *Pustaka Utama Grafiti*.
- Tjandra, W. R. (2020). *Keadilan Substantif dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Usman, R. (2012). *Hukum Perjanjian dalam Konteks Hukum Nasional*. Sinar Grafika.